



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 147/KPTS/14/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM AKIBAT  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peningkatan eskalasi dampak penyebaran COVID-19 baik Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan positif terkena COVID-19 di Kabupaten Bengkalis perlu upaya untuk mengantisipasi dampak penyebaran COVID-19;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
  - c. bahwa berdasarkan hasil kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan RSUD Bengkalis pada tanggal 03 April 2020, status siaga darurat bencana perlu di tingkatkan menjadi status tanggap darurat bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/ Menkes/ SK/ VIII/ 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/ MENKES/ SK/ VIII/ 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor :13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia ditetapkan Status Keadaan Tertentu terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Status Darurat Bencana Non Alam Akibat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku selama 54 (lima puluh empat) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 557/KPTS/III/2020 Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 6 APRIL 2020

Bh. BUPATI BENGKALIS  
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

TEMBUSAN, disampaikan Kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
4. Panglima Tenatara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara;
7. Gubernur Riau;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
9. Ketua DPRD Kaabupaten Bengkalis;
10. Yang bersangkutan.